

**MARAK NYA TERJADI PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERBUATAN YANG  
DIANGGAP MELANGGAR HUKUM MENURUT PASAL 292 KUHP****Aulia Putri Habibah<sup>1\*</sup>, Sarah Amelia<sup>2</sup>, M. Ridwanullah<sup>3</sup>**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Kota Tangerang Selatan, IndonesiaEmail: [auliaputush@gmail.com](mailto:auliaputush@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [Sarahamellia056.@gmail.com](mailto:Sarahamellia056.@gmail.com)<sup>2</sup>, [mrldwanx@gmail.com](mailto:mrldwanx@gmail.com)<sup>3</sup>**ABSTRAK**

Anak merupakan harapan dan aset berharga bagi masa depan bangsa, karena merekalah yang akan menjadi penerus generasi di kemudian hari. Dalam perjalanan hidup, masa anak-anak adalah fase penting di mana proses tumbuh kembang berlangsung, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan keluarga untuk memberikan perhatian, kasih sayang, serta memenuhi hak-hak dasar anak secara optimal. Masa anak-anak adalah masa yang penuh potensi dan harus didukung dengan lingkungan yang sehat, aman, dan penuh cinta. Dengan begitu, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara fisik dan mental, cerdas, bahagia, serta memiliki akhlak dan moral yang baik. Pada akhirnya, kualitas generasi anak-anak hari ini akan menentukan seperti apa wajah bangsa kita di masa depan. Anak adalah anugerah sekaligus investasi yang sangat berharga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mereka adalah harapan masa depan dan generasi penerus yang akan menentukan arah dan kualitas kehidupan bangsa ke depan. Karena itulah, penting bagi kita semua baik orangtua, keluarga, maupun lingkungan sekitar untuk memberikan perhatian serius terhadap tumbuh kembang anak sejak dini. Dalam hidup, masa anak-anak itu penting banget karena di saat itulah anak mulai tumbuh dan berkembang, yang nantinya berpengaruh besar ke masa depannya. Makanya, perkembangan anak harus benar-benar diperhatikan, soalnya di usia itu mereka butuh banget kasih sayang dan perhatian dari orangtua atau keluarga biar semua hak dan kebutuhannya bisa terpenuhi dengan baik.

**Kata Kunci:** Penyimpangan Seksual, Hukum, Anak, Hak Anak, Kebutuhan Dasar Anak.

**Article History**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**ABSTRACT**

*Children are the hope and valuable assets for the future of the nation, because they are the ones who will become the next generation in the future. In the journey of life, childhood is an important phase where the growth and development process takes place, and this greatly influences how their lives will be in the future. Therefore, it is important for parents and families to provide attention, affection, and fulfill children's basic rights optimally. Childhood is a time full of potential and must be supported by a healthy, safe, and loving environment. That way, children can grow into individuals who are physically and mentally healthy, intelligent, happy, and have good morals and ethics. Ultimately, the quality of today's generation of children will determine what our nation will look like in the future. Children are a gift as well as a very valuable investment for families, communities, and nations. They are the hope for the future and the next generation who will determine the direction and quality of the nation's life in the future. Therefore, it is important for all of us, both parents, families, and the surrounding environment, to pay serious attention to children's growth and development from an early age. In life, childhood is very important because that is when children begin to grow and develop, which will have a big impact on their future. Therefore, children's development must be really considered, because at that age they really need affection and attention from their parents or family so that all their rights and needs can be met properly.*

**Keywords:** *Sexual Deviance, Law, Children, Children's Rights, Children's Basic Needs.*

**PENDAHULUAN**

Secara sederhana, setiap anak sebenarnya punya hak untuk dilindungi, baik saat mereka berada di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan mana quip. Misalnya, ketika anak berada di sekolah, pihak sekolah punya tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi mereka. Begitu juga saat anak berada di rumah, keluarga harus menjalankan peran sebagai pelindung dan tempat yang aman bagi anak. Perlindungan anak ini juga sudah diatur dalam undang-undang, yaitu UU No. 23 Tahun 2002, yang menjelaskan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, semua anak tanpa terkecuali harus mendapatkan perlindungan dan hak yang sama, agar mereka bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan kata lain, setiap anak berhak mendapat perlindungan penuh dari lingkungan sekitarnya agar mereka bisa menjadi pribadi yang sehat, bahagia, dan siap menghadapi masa depan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, baik dari keluarga, sekolah, masyarakat,

bahkan pemerintah, supaya anak-anak bisa tumbuh dengan baik dan tidak mengalami hal-hal yang bisa menghambat perkembangan mereka (Irfan et al., 2015).

Melihat berdasarkan Undang-Undang terkait tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama. Tindak pidana yang tercantum dalam *Pasal 292 menjelaskan bahwa kalau ada orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang sejenis kelaminnya, dan dia tahu atau seharusnya tahu kalau orang itu belum dewasa, maka orang dewasa itu bisa dipenjara maksimal lima tahun.*

*Sedangkan Pasal 293 ayat (1) menyebutkan kalau ada seseorang yang dengan cara memberikan atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan posisi atau pengaruhnya, atau dengan cara menipu, sengaja mengajak atau mempengaruhi anak yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, padahal dia tahu atau seharusnya tahu kalau anak itu belum dewasa, maka dia juga bisa dipenjara sampai lima tahun.* Dengan hal ini menyebutkan bahwa penyimpangan seksual berupa perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang dewasa terhadap anak yang masih minor (dibawah umur) dengan sesama jenis kelamin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan pidana penjara hingga 5thn (lima tahun) mengingat perbuatan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan dan perlindungan terhadap anak (hamzah, 2016).

Dengan beriringan atau sejalananya terkait urgensi nya dalam melindungi anak-anak yang berada di indonesia, maka pemerintah atau pejabat yang berada Indonesia sudah berkomitmen untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak- anak dengan bergabung dalam Deklarasi *A World Fit for Children* (Dunia yang Layak untuk Anak-anak) pada *tahun 2001 bersama 27 negara* lainnya. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengambil langkah nyata agar anak-anak mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan bisa tumbuh dengan sehat serta aman. Sebagai bagian dari usaha tersebut, Indonesia diharapkan menyusun program nasional khusus yang fokus pada kebutuhan dan perlindungan anak. Dalam deklarasi ini, ada empat hal penting yang menjadi perhatian utama. Pertama, pemerintah harus mendorong anak-anak hidup sehat dengan memberikan akses pada pelayanan kesehatan yang baik. Kedua, anak- anak harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas supaya mereka bisa mengembangkan potensi dan kemampuan diri dengan baik. Ketiga, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi harus menjadi prioritas utama, supaya anak-anak tidak mengalami penderitaan dan injury yang bisa merusak masa depan mereka. Terakhir, penanganan masalah HIV/AIDS juga sangat penting untuk melindungi anak dari risiko kesehatan yang serius. Dengan fokus pada keempat hal ini, diharapkan anak-anak di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sebaiknya setiap orang anak berhak mendapatkan penjagaan dan perlindungan, karena anak juga punya hak-hak yang harus dihormati. Salah satu hal yang sangat tidak boleh dilakukan adalah pelecehan seksual. Tindakan ini bukan hanya salah, tapi juga melanggar hak asasi manusia. Play on words Anak- anak punya hak untuk tumbuh dengan aman, dihormati, dan dilindungi.

Pelecehan seksual bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, karena kondisi keluarga yang kurang harmonis, ekonomi keluarga yang sulit, pergaulan yang tidak sehat, atau pengaruh teknologi yang disalahgunakan. Semua hal ini bisa membuat anak lebih rentan menjadi korban.

Pelaku pelecehan bisa datang dari mana saja. Bisa dari keluarga sendiri, teman, atau orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan anak untuk kepentingan mereka. Karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga, mengawasi, dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Supaya terhindar dari kepentingan pribadi nya tersendiri, atau yang para-para oknum inginkan (Irfan et al. 2015).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan psikolog, pekerja sosial, dan petugas kepolisian. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis dokumen terhadap laporan pelecehan seksual yang ditangani oleh lembaga terkait. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola pelecehan, faktor penyebab, dan hambatan penanganan. Aspek etika dijaga melalui persetujuan tertulis dan anonimitas informan. metode yang penulis pilih adalah metode kualitatif. Hal ini karena kasus seperti ini tidak hanya berbicara soal information angka, tapi lebih pada memahami pengalaman, perasaan, dan dampak psikologis yang dirasakan oleh korban. Metode kualitatif mampu menggali lebih dalam melalui cerita atau narasi dari korban, keluarga, hingga pihak profesional seperti psikolog atau pekerja sosial.

Selain itu, analisis ini bersumber dari dokumen, laporan ataupun media. Dengan konteks sosial dan budaya sangat berpengaruh terhadap terjadinya kasus pelecehan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti bisa memahami bagaimana lingkungan sekitar, seperti keluarga atau lingkungan sekitar, berperan dalam mencegah atau justru membiarkan pelecehan terjadi. Dengan kata lain, penelitian ini bisa menggali lebih dalam tentang latar belakang setiap kasus secara unik.

Karena topiknya sangat sensitif, penelitian ini juga harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh empati. Metode kualitatif lebih cocok karena bisa dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan tidak mengintimidasi korban. Misalnya dengan wawancara secara pribadi, pengamatan langsung, atau studi kasus secara mendalam.

Teknik pengumpulan information yang dapat digunakan antara lain adalah wawancara mendalam, studi kasus, dokumentasi dari berita atau laporan resmi, serta observasi partisipatif di lembaga yang menangani korban pelecehan seksual.

Kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjabaran saya menggunakan metode kualitatif ialah, karena bisa memberi gambaran yang lengkap, mendalam, dan menyentuh sisi kemanusiaan dari kasus pelecehan seksual terhadap anak. Metode ini tidak hanya menghasilkan information, tapi juga membuka jalan untuk mencari solusi yang lebih baik dan lebih berpihak pada korban.

## HASIL PEMBAHASAN

Namun faktanya dilapangan, masih maraknya anak yang tidak mendapatkan hak nya. Hal ini juga bisa kita buktikan dengan berdasarkan yang berlandaskan penulis kutip dalam sebuah kasus dari media *detiknews.com* “Anak itu dibujuk sama orang yang kerja di minimarket, (ind\*m\*\*\*\*) daerah Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Berinisial A ditangkap warga karena di duga mencabuli Seorang anak laki-laki umur 11 tahun diajak masuk ke latrine pada hari Minggu (15/6). Pelaku membujuk anak itu dengan janji akan ngasih best up diversion free. Sang ibu curiga pada awal nya, melihat cara berjalan sang anak yang berbeda, lalu terjawablah bahwa di lubang

anus nya masih ada jejak bekas sperma. Sang anak juga di tanya-tanya akhirnya, terjawablah sang anak mengakui bahwa ia dicabuli dengan syarat ikut ke kamar mandi. Lalu orangtua nya mengajak para warga untuk mengerebek ke minimarket tersebut. Berikut kronologinya

“Awalnya, korban cuma mau isi saldo Rp30.000. Tapi kasir di minimarket itu malah nawarin buat ngisi Rp100.000 secara complimentary. Tapi, ada syaratnya korban disuruh ikut ke kamar mandi di dalam minimarket itu bareng si kasir.” Begitu keterangan yang disampaikan oleh Rabin, pada hari Senin, 16 Juni 2025. *Sumber media detiknews. Com.*

### **Kajian Secara Teoritis:**

#### **1) Pelecehan seksual anak**

Pelecehan seksual pada anak adalah salah satu bentuk kekerasan yang sangat serius dan tidak bisa dibenarkan. Anak-anak, terutama perempuan, sering kali menjadi korban karena dianggap lemah dan belum mampu membela diri. Tindakan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dengan berbagai cara dan alasan, bahkan oleh orang-orang yang dikenal dekat oleh anak. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam banyak bentuk, seperti pemerkosaan, pencabulan, sentuhan yang tidak pantas, ucapan yang bernada seksual, sampai penyebaran foto atau video tanpa izin, termasuk lewat media sosial. Lokasi kejadiannya play on words bisa di mana saja di rumah, sekolah, tempat umum, bahkan di dunia maya. Dampak yang dirasakan korban tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional, seperti munculnya rasa takut, malu, sedih yang berlarut-larut, dan injury mendalam. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk waspada dan melindungi anak-anak dari ancaman ini.

Pelecehan seksual adalah salah satu perbuatan yang nggak pantas dan nggak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam kejadian seperti ini, biasanya ada yang jadi pelaku dan ada juga yang jadi korban. Perempuan dan anak-anak sering jadi sasaran karena dianggap lemah dan nggak bisa melindungi diri sendiri.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dengan berbagai macam alasan.

Seperti modus, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang yang berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual pada anak (Salamor, Fadillah, menurut Corputy & Salamor (2020), pelecehan seksual itu adalah perlakuan yang nggak sopan, nggak diinginkan, dan bikin seseorang merasa direndahkan secara seksual.

#### **2) Teori Injury**

Menurut Lenore Terr, anak yang mengalami kejadian buruk seperti pelecehan seksual bisa mengalami luka batin yang disebut *damage*. Luka ini muncul karena anak merasa tidak bisa melawan atau menghentikan perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut. Akibatnya, mereka bisa menunjukkan sikap atau perilaku yang berbeda dari biasanya, bahkan kadang bertentangan dengan nilai-nilai baik yang mereka tahu. Harm ini bisa berdampak jangka panjang, memengaruhi kesehatan mental anak, hubungan sosialnya dengan orang lain, sampai cara mereka memahami dan menjalani kehidupan seksual saat dewasa nanti. Anak-anak yang mengalami pelecehan sering kali merasa takut, tidak aman, bersalah, dan tidak berdaya. Menurut Neni Hutami, kondisi seperti ini jelas bisa menimbulkan damage yang serius dan butuh perhatian serta penanganan yang tepat.

Teori Harm yang dikemukakan oleh Lenore Terr menjelaskan bahwa anak yang mengalami kejadian traumatis seperti pelecehan seksual bisa mengalami luka psikologis mendalam (damage) karena mereka tidak mampu melawan atau menghentikan kejadian tersebut. Akibat dari rasa takut, tidak aman, dan merasa bersalah ini bisa berdampak besar terhadap kehidupan anak, baik dalam hal kesehatan mental, hubungan sosial, maupun perkembangan seksual di masa depan. Reaksi anak terhadap injury ini berbeda-beda tergantung usia. Anak usia 0-5 tahun biasanya jadi lebih rewel, takut berpisah dari orang tua, bahkan mengalami mimpi buruk. Anak usia 6-10 tahun bisa mengalami kesulitan belajar, mudah cemas, depresi, dan sulit bergaul. Sementara remaja usia 13-18 tahun bisa menyakiti diri sendiri, menggunakan narkoba, menarik diri dari lingkungan, bahkan melakukan percobaan bunuh diri. "Karena itu, orang dewasa perlu banget ngerti soal hal ini, supaya bisa melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dan ngajarin mereka buat berani ngomong kalau ada yang nggak nyaman." Dan menangani injury harus sejak dini agar anak bisa pulih dan tumbuh dengan sehat secara mental maupun emosional (Maghdalena & Lessy, 2024).

## KESIMPULAN

Dengan terkait contoh kasus di atas, penulis dapat menyimpulkan ialah dengan masih maraknya kasus yang melibatkan anak-anak yang berada di wilayah Indonesia dan sebagai salah satu contoh kasusnya Kasus pelecehan seksual adalah salah satu masalah serius yang sering terjadi, tapi sayangnya masih banyak yang kurang peduli. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi, misalnya lingkungan yang tidak sehat, perkembangan teknologi yang disalahgunakan, dan kurangnya pengawasan dari orang-orang di sekitar. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual bisa mengalami dampak besar, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk lewat perlakuan verbal maupun nonverbal.

Menurut saya, di Indonesia sendiri masalah ini masih kurang diperhatikan, baik oleh Komnas Perlindungan Anak maupun oleh masyarakat sekitar. Padahal kalau kita lihat, jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak cukup banyak dan sangat butuh penanganan cepat. Dalam hal ini, peran orangtua sangat penting. Orangtua harus bisa menjaga dan mendampingi anak agar tumbuh dengan sehat secara mental. Lingkungan sekitar juga berpengaruh besar dalam melindungi anak dari ancaman seperti ini.

Kalau anak sudah menjadi korban, peran keluarga jadi makin penting. Mereka harus tetap ada di samping anak, memberi kasih sayang dan dukungan sepenuh hati. Dengan begitu, anak bisa merasa dicintai, dihargai, dan perlahan-lahan bisa bangkit serta membangun kepercayaan dirinya kembali. Seperti berdasarkan contoh kasus yang penulis kutip dari kejadian *"pencabulan sesama jenis oleh pegawai minimarket di tangerang"*

## SARAN

Orang tua seharusnya memiliki kesadaran dan kepedulian yang lebih besar terhadap anak-anak mereka, khususnya yang masih berada di bawah umur. Dalam masa perkembangan ini, anak sangat rentan terhadap berbagai pengaruh negatif dari lingkungan, baik secara langsung maupun melalui media advanced. Salah satu bentuk pengawasan yang perlu dilakukan adalah orangtua sebaiknya memberikan limit akses anak terhadap transaksi advanced yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti pembelian atau top-up amusement secara bebas tanpa kontrol. Selain itu, apabila anak hendak keluar rumah, sebaiknya selalu didampingi oleh orang

dewasa untuk mencegah "Supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diharapkan, kayak tindakan kriminal atau yang merugikan." kejahatan.

Penting juga dipahami bahwa kejahatan seksual, seperti pelecehan atau kekerasan seksual, bukan hanya menasar anak-anak sebagai korban. Meskipun anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan, orang dewasa juga tidak luput dari ancaman predator seksual dengan penyimpangan perilaku. Oleh karena itu, penting adanya kesadaran kolektif dari keluarga, masyarakat, dan institusi negara untuk membangun sistem perlindungan yang kuat, edukatif, dan preventif dalam menangani serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di semua lapisan usia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Karimah, D., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 71-78.
- DR. Andi hamzah, S.H., PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2016. *Judul buku KUHP & KUHPA*.  
<https://news.detik.com/berita/d-7966311/pegawai-minimarket-di-tangerang-cabuli-bocah-diduga-rayu-korban-top-up-gim>
- Maghdalena, F., & Lessy, Z. (2024). Pelecehan seksual pada anak. *Jurnal Mahasiswa Keatif*, 2(2), 25-34.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1).
- Rusmiadi, P. C., & Iman, C. H. (2024). Aspek Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Atas Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Dan Peranan Pemerintah Dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 553-568.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 14-18.
- Setiawan, R. (2024). Rehabilitasi pada Anak Korban Kekerasan Seksual sesama Jenis ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Syahputra, R. (2018). Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak. *Lex Crimen*, 7(3).